



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR / TAHUN 2019

T E N T A N G

**BATAS MAKSIMAL JUMLAH PENGAJUAN DANA PADA SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG (SPP-GU) TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu TA 2019, maka sesuai Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang batas maksimal jumlah pengajuan dana persediaan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 701);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 48).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna Anggaran/pengguna barang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
8. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

Pasal 2

Batasan jumlah SPP-UP untuk tiap-tiap SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

1. SPP-GU pertama baru dapat diajukan bilamana Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 60% dari Uang Persediaan (UP);
2. SPP-GU selanjutnya diajukan setelah SPP-GU sebelumnya telah dipertanggungjawabkan minimal 60%;

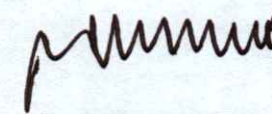
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

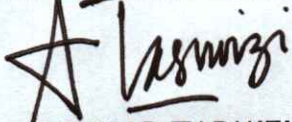
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 3 Januari 2019.

BUPATI OGAN KOMERING ULU


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR ...f.

UANG PERSEDIAAN (UP) PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2019 KAB.OKU

NO	NAMA SKPD	UP
1	DINAS PENDIDIKAN	1.538.991.000
2	DINAS KESEHATAN	1.178.696.000
3	RSUD IBNU SOETOWO BATURAJA	470.691.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.134.000.000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	649.947.000
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	311.214.000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	310.559.000
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	572.377.000
9	DINAS SOSIAL	251.066.000
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	186.232.000
11	DINAS TENAGA KERJA	129.329.000
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIND ANAK	149.254.000
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	222.060.000
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	618.320.000
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	239.524.000
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	223.899.000
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	233.082.000
18	DINAS PERHUBUNGAN	288.246.000
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	633.872.000
20	DINAS KOPERASI,UKM	113.334.000
21	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	146.304.000
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	451.291.000
23	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	113.278.000
24	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	140.217.000
25	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	264.609.000
26	DINAS PERTANIAN	423.900.000
27	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	153.754.000
28	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	35.000.000
29	SEKRETARIAT DAERAH	3.005.891.000
30	SEKRETARIAT DPRD	1.836.800.000
31	KEC KEDATON PENINJAUAN RAYA	58.398.000
32	KEC BATURAJA TIMUR	232.288.000
33	KEC BATURAJA BARAT	117.592.000
34	KEC PENGANDONAN	52.405.000
35	KEC PENINJAUAN	47.171.000
36	KEC LUBUK BATANG	48.196.000
37	KEC SEMIDANG AJI	65.110.000
38	KEC SOSOH BUAY RAYAP	47.434.000
39	KEC LENGKITI	40.109.000
40	KEC ULU OGAN	35.206.000
41	KEC SINAR PENINJAUAN	30.906.000
42	KEC LUBUK RAJA	38.388.000
43	KEC MUARA JAYA	29.330.000
44	INSPEKTORAT KABUPATEN	310.408.000
45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LITBANGDA	615.221.000
46	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	980.718.000
47	BADAN PENDAPATAN DAERAH	447.675.000
48	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	511.093.000
	JUMLAH	19.733.385.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS